BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang penggusuran pedagang kaki lima yang merupakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, maka salah satu permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah pedagang kaki lima (PKL), dengan tujuan agar situasi dan kondisi ketentraman, ketertiban umum dan keamanan masyarakat dapat kondusif serta terciptanya keindahan kota/daerah. Selanjutnya pengaturan tentang tempat PKL di atur dalam keputusan Walikota Malang No. 188.45/236/35.73.112/2016 tentang Penetapan Tempat atau Lokasi kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam fakta dilapangan, khususnya dalam area CFD Pahlawan Trip masih banyak terjadi beberapa permasalahan diantaranya beberapa poros jalan yang memang dilarang untuk berjualan, digunakan untuk PKL, dengan adanya lahan PKL ditempat-tempat larangan tersebut. Disini perlu adanya penegasan kembali mengenai Perda larangan PKL agar tidak terjadi konflik di masyarakat yang membuat tidak bisa tegaknya Peraturan Daerah yang berlaku.

Penggusuran dilakukan oleh satpol pp, TNI/POLRI hingga dari Dinas Perhubungan yang dimulai dengan sosialisasi, pelaksanaan hingga pengamanan. Namun dalam penegakan perda yang berlangsung mulai bulan agustus 2018 ini ada beberapa permasalahan yaitu PKL CFD Pahlawan Trip ini sudah berjualan hampir lima tahun dan dari awal memang tidak dipermasalahkan, justru menjadi masalah ketika adanya peralihat jabatan di wilayah kota, sehingga PKL harus di tiadakan sehingga mereka kehilangan lahan pencaharian karena belum ada solusi hingga saat ini.

2. Dalam perspektif *Fiqh mustadh'afin*, bahwa kaidah yang menyatakan: "Kepentingan umum harus diprioritaskan dari pada kepentingan individu" *(al mashlahah al 'ammah muqaddam 'ala al mashlahah al fardiyyah"* dalam beberapa hal, perlu mendapatkan penjelasan dan aplikasi penyelesaian secara proporsional. Ada prasarat-prasrat dan mekanisme (proses dan prosedur) tertentu sehingga "kepentingan umum" dapat diterima bahkan bisa dipertahankan dan diperjuangkan sebagai yang layak untuk diprioritaskan, dan dinomorwahidkan dengan tidak mengorbankan begitu saja serta tetap memperhatikan kepentingan personal yang menurut syara‟ memang harus sama-sama dilindungi. Dengan kata lain, bahwa dengan konstruk nalar semacam ini maka penggusuran PKL oleh penguasa atas nama kepentingan umum tidak serta merta dapat diterima secara *taken for granted* dan dibenarkan dengan tanpa *reserve* sama sekali. Apalagi kebijakan penggusuran PKL di Kota Malang ini ada unsur-unsur politik

bagi *elit* kepentingan serta kebijakan yang menindas bagi kaum lemah (PKL) yakni menghilangkan lahan pencaharian danbelum ada solusi setelahnya tentu sangat tidak dibenarkan oleh prinsip keadilan yang menjadi inti dari *fiqh mustadh'afin.*

B. Saran

Tugas kaum intelektual atau pemerintah tidak hanya membuka selubung ideologis hegemoni dominan yang eksploitatif dan menindas kaum *mustadh'afin*, tetapi juga sekaligus merekonstruksi kesadaran krtis untuk senantiasa mempertanyakan setiap diskursus dominan maupun melakukan aksi konter terhadap hegemoni dominan yang dalam formasi sosial saat ini, khususnya di negara-negara Dunia Ketiga, terutama di Indonesia, termanifestasi dalam *mainstream developmentalisme*. Untuk membongkar selubung ideologis tersebut, kaum intelektual *mustad'afin* memerlukan seperangkat sistem berpikir yang oleh kelompok mazhab *Frankfurt*, terutama lewat *Habermas*, dikenal dengan paradigma ideologi kritis. Paradigma ideologi kritis ini pada dasarnya adalah semua teori sosial yang mempunyai maksud dan implikasi praktis.

Dalam permasalan ini, *hifdzul mal* yang menjadi tombak utama terhadap perlindungan ekonomi kaum lemah. Dalam hemat peneliti harusnya pemerintah Kota Malang mempraktikan *hifdzul mal* dalam setiap kebijkannya,

Masyarakat dapat merasakan sejahtera apabila Pemerintah dapat meningkatkan sektor perekonomian. Konsep pemeliharaan harta dalam

mencapai kehidupan yang sejahtera. Dalam hal ini pemerintah kota Malang belum memberikan kepastian hukum terhadap PKL. Mereka harus kehilangan lapangan pekerjaan dari bulan agustus 2018. Sementara pengaturan tentanng PKL dalam perda belum memuat keseluruhan aturan tentang PKL, baik perizinan, hak dan kewajiban dll.